



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa pengalokasian dan ketentuan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun

- 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
 15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 50);
 16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 49);
 17. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan.
14. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
15. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian alokasi dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa

- dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 17. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
 22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Alokasi Dana Desa.
- b. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- c. Tahapan pelaksanaan dan mekanisme penyaluran.
- d. Pembinaan dan pengawasan.
- e. Sanksi.
- f. Ketentuan peralihan.

BAB III ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Pasal 3

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 32.985.240.600,- (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

Bagian Kedua Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 4

- (1) Besaran pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \sum \text{ADDMx} + \sum \text{ADDPx}.$$

Keterangan:

ADD_{2025} = Total Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

$\sum \text{ADDM}$ = Jumlah Alokasi Dana Desa secara merata.

$\sum \text{ADDP}$ = Jumlah Alokasi Dana Desa secara Proporsional.

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{ADDKab} - \text{ADDMkab}).$$

Keterangan:

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

$Z1$ = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.

$Z2$ = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

$Z3$ = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

$Z4$ = Rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.

ADDKab = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Pakpak.

ADDM = Pagu Alokasi Dana Desa merata.

- (6) Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa
Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya, dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (3) Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - f. Staf Perangkat Desa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- (4) Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, ditampung sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Keempat
Tunjangan Penjabat Kepala Desa
Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa, dan dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

Bagian Kelima
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan.

Bagian Keenam
Biaya Operasional Pemerintahan Desa
Pasal 8

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat Bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Ketentuan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melengkapi:

- a. Penyaluran tahap I:
 1. Mendapatkan rekomendasi dari kecamatan, meliputi:
 - a. Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. Fotokopi Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - d. Fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - e. Keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
 - g. Keputusan Kepala Desa penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - h. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - i. Daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - j. Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - k. Fotokopi dan softcopy laporan aset Desa oleh Pemerintah Desa; dan
 - l. Daftar aparatur Pemerintah Desa.
 2. Mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - a. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa, fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan fotokopi

- Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Posting APBDesa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- b. Fotokopi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - c. Surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDesa tahun berjalan;
 - d. Fotokopi rekening koran Pemerintah Desa;
 - e. Fotokopi surat rekomendasi Camat tentang permohonan penyaluran ADD tahap I.
3. Permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
 - a. Surat fasilitasi Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDesa tahun berjalan;
 - b. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa, fotokopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan fotokopi Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
 - d. Fotokopi rekening koran Pemerintah Desa;
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - f. Rekomendasi Camat tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I; dan
 - g. Surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I.
 - b. Penyaluran tahap II:
 1. Mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan, meliputi:
 - a. Laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
 - b. Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I telah menunjukkan capaian paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan.
 2. Mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, meliputi:
 - a. Laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I;
 - b. Berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap I dari Camat, sebagai dasar penginputan data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa; serta
 - c. Fotokopi surat rekomendasi dari Camat tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 3. Permohonan penyaluran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:
 - a. Fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
 - d. Berita acara hasil verifikasi atas laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap I dari

- Camat;
 - e. Surat rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dari Camat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - f. Surat pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.
4. Penyampaian dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang sudah diverifikasi Camat paling lambat tanggal 23 Desember 2025.

Bagian Kedelapan
Penggunaan dan pertanggungjawaban
Pasal 11

Penggunaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana (alam atau non alam).

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 13

Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 14

- (1) Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 546.679.313,- (lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah); dan
 - b. Dana Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp. 336.256.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak tahun berjalan; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi tahun berjalan.
- (4) Pengalokasian dana dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil Retribusi dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap Desa.
- (5) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (6) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Retribusi secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a adalah berdasarkan target Retribusi Kabupaten Tahun 2025 dibagi jumlah seluruh Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan realisasi PBB-P2 dari masing-masing desa tahun 2024 dibagi dengan total realisasi PBB-P2 Kabupaten tahun 2024 dikalikan 40% (empat puluh persen) dari Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHP}_{2025} = \frac{\text{REALISASI PBBP}_{2024}}{\text{REALISASI PBBK}_{2024}} \times (40\% \text{ dari PAGU BHP}_{2025})$$

Keterangan:

DBHP₂₀₂₅ = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional Tahun 2025

PBBP₂₀₂₄ = Realisasi PBB-P2 setiap Desa Tahun 2024

PBBK₂₀₂₄ = Total Realisasi PBB-P2 Kabupaten Tahun 2024

BHP₂₀₂₅ = Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Berita acara hasil verifikasi Camat yang berstempel basah;
 - b. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir;
 - f. Surat keterangan lunas PBB-P2 tahun 2024 paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - g. Fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025;
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - i. Fotokopi laporan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Camat melaksanakan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya menyalurkan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kasa Desa (RKD).

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (3) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap paling cepat pada bulan September.

Pasal 18

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan realisasi PBB-P2 tahun berjalan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai dasar penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), berdasarkan aplikasi Siskeudes.

Bagian Ketiga
Penggunaan
Pasal 20

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPj) atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat paling lambat tanggal 23 Desember Tahun Berjalan.
- (2) Dalam hal Desa tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban (SPj) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi menjadi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat dan Camat.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan penyusunan APBDesa;
 - b. sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
 - c. sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa.
 - d. sosialisasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi:
 - a. audit;
 - b. review; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan keuangan Desa dan aset desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan terhadap kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi atas rancangan peraturan desa terkait dengan APBDesa;
 - b. monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset desa;

- c. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai atas beban APBDesa; dan
- d. monitoring dan evaluasi atas dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VI SANKSI Pasal 24

- (1) Dalam hal Desa tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan keuangan Desa, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi penyimpangan penggunaan keuangan Desa dan/atau terjadi kerugian negara, Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Desa dalam hal terdapat sisa dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih dari 30% (tiga puluh persen) di Rekening Kas Desa sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Apabila Pemerintah Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, Bupati tidak menyalurkan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (4) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan disalurkan lagi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan Desa diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Dalam hal realisasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025 tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka dilakukan perubahan penetapan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penggunaan SiLPA dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025, mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2025 NOMOR 4



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Sejalan dengan itu, dalam upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas

Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 66

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2025				
NO	KECAMATAN/DESA	PAGU ADD-DAU SETIAP DESA	PAGU ADD-DBH SETIAP DESA	TOTAL PAGU ADD
1	2	3	4	5 = (3+4)
I	SITELLU TALI URANG JEHE	6.641.307.245	312.327.086	6.953.634.331
1.	Kaban Tengah	766.087.333	36.027.519	802.114.852
2.	Bandar Baru	772.607.188	36.334.135	808.941.323
3.	Tanjung Meriah	674.803.397	31.734.623	706.538.020
4.	Tanjung Mulia	767.789.936	36.107.589	803.897.525
5.	Simberuna	572.931.466	26.943.794	599.875.260
6.	Perolihen	636.328.914	29.925.246	666.254.160
7.	Maholida	582.466.913	27.392.227	609.859.140
8.	Perjaga	549.099.933	25.823.046	574.922.979
9.	Malum	659.194.395	31.000.563	690.194.958
10.	Mbinalun	659.997.770	31.038.344	691.036.114
II	KERAJAAN	6.045.934.237	284.327.912	6.330.262.149
11.	Majanggut II	548.953.336	25.816.152	574.769.488
12.	Majanggut I	609.013.280	28.640.648	637.653.928
13.	Pardomuan	499.518.165	23.491.317	523.009.482
14.	Perpulungen	712.952.416	33.528.693	746.481.109
15.	Kuta Saga	556.729.374	26.181.843	582.911.217
16.	Kuta Dame	848.020.545	39.880.670	887.901.215
17.	Kuta Meriah	574.030.098	26.995.461	601.025.559
18.	Sukaramai	658.107.130	30.949.431	689.056.561
19.	Surung Mersada	505.033.250	23.750.680	528.783.930
20.	Perduhappen	533.576.643	25.093.017	558.669.660
III	SALAK	4.042.329.365	190.102.475	4.232.431.840
21.	Sibongkaras	740.026.666	34.801.939	774.828.605
22.	Kuta Tinggi	626.840.725	29.479.036	656.319.761
23.	Penanggalan Binanga Boang	592.096.843	27.845.103	619.941.946
24.	Salak I	675.786.532	31.780.857	707.567.389
25.	Salak II	634.261.041	29.827.998	664.089.039
26.	Boangmanalu	773.317.558	36.367.542	809.685.100
IV	SITELLU TALI URANG JULU	2.807.020.075	132.008.409	2.939.028.484
27.	Silima Kuta	557.273.753	26.207.444	583.481.197
28.	Ulu Merah	567.696.062	26.697.584	594.393.646
29.	Pardomuan	594.331.430	27.950.191	622.281.621
30.	Lae Langge Namuseng	558.621.891	26.270.844	584.892.735
31.	Cikaok	529.096.939	24.882.346	553.979.285
V	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	2.855.758.961	134.300.498	2.990.059.459
32.	Aornakan I	558.629.722	26.271.212	584.900.934
33.	Aornakan II	571.962.950	26.898.247	598.861.197
34.	Simerpara	528.348.458	24.847.146	553.195.604
35.	Kecupak I	537.814.117	25.292.297	563.106.414
36.	Kecupak II	659.003.714	30.991.596	689.995.310
VI	PAGINDAR	2.232.278.253	104.979.477	2.337.257.730
37.	Sibagindar	550.352.938	25.881.972	576.234.910
38.	Pagindar	574.892.418	27.036.014	601.928.432
39.	Lae Mbentar	529.348.593	24.894.181	554.242.774
40.	Napatalun Perlambuken	577.684.304	27.167.310	604.851.614
VII	TINADA	3.304.470.268	155.402.472	3.459.872.740
41.	Mahala	566.479.476	26.640.370	593.119.846
42.	Tinada	562.346.577	26.446.008	588.792.585
43.	Silima Kuta	558.342.253	26.257.693	584.599.946
44.	Kuta Babo	535.011.033	25.160.474	560.171.507
45.	Prongil	562.023.582	26.430.819	588.454.401
46.	Buluh Tellang	520.267.347	24.467.108	544.734.455

VIII	SIEMPAT RUBE	3.574.588.296	168.105.571	3.742.693.867
47.	Siempat Rube I	600.384.405	28.234.850	628.619.255
48.	Siempat Rube II	594.060.731	27.937.460	621.998.191
49.	Mungkur	545.979.708	25.676.308	571.656.016
50.	Siempat Rube IV	703.168.374	33.068.569	736.236.943
51.	Kuta Jungak	554.472.693	26.075.716	580.548.409
52.	Traju	576.522.385	27.112.668	603.635.053
JUMLAH		31.503.686.700	1.481.553.900	32.985.240.600



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2025				
NO	KECAMATAN/DESA	PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK	PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP DESA
1	2	3	4	5=(3+4)
I	SITELLU TALI URANG JEHE	93.139.305	64.664.610	157.803.915
1	Kaban Tengah	10.955.707	6.466.461	17.422.168
2	Bandar Baru	10.328.899	6.466.461	16.795.360
3	Tanjung Meriah	10.003.473	6.466.461	16.469.934
4	Tanjung Mulia	10.694.760	6.466.461	17.161.221
5	Simberuna	7.657.026	6.466.461	14.123.487
6	Perolihen	8.456.209	6.466.461	14.922.670
7	Maholida	8.959.090	6.466.461	15.425.551
8	Perjaga	9.315.310	6.466.461	15.781.771
9	Malum	7.492.558	6.466.461	13.959.019
10	Mbinalun	9.276.273	6.466.461	15.742.734
II	KERAJAAN	96.539.086	64.664.610	161.203.696
11	Majanggut II	7.939.075	6.466.461	14.405.536
12	Majanggut I	10.108.364	6.466.461	16.574.825
13	Pardomuan	8.754.323	6.466.461	15.220.784
14	Perpulungen	9.609.279	6.466.461	16.075.740
15	Kuta Saga	9.445.063	6.466.461	15.911.524
16	Kuta Dame	13.752.175	6.466.461	20.218.636
17	Kuta Meriah	8.434.002	6.466.461	14.900.463
18	Sukaramai	11.808.596	6.466.461	18.275.057
19	Surung Mersada	7.833.556	6.466.461	14.300.017
20	Perduhappen	8.854.653	6.466.461	15.321.114
III	SALAK	109.387.779	38.798.768	148.186.547
21	Sibongkaras	8.070.750	6.466.461	14.537.211
22	Kuta Tinggi	9.170.802	6.466.461	15.637.263
23	Penanggalan Binanga Boang	13.216.601	6.466.461	19.683.062
24	Salak I	31.383.943	6.466.461	37.850.404
25	Salak II	20.342.066	6.466.462	26.808.528
26	Boangmanalu	27.203.617	6.466.462	33.670.079
IV	SITELLU TALI URANG JULU	45.488.235	32.332.310	77.820.545
27	Silima Kuta	10.155.868	6.466.462	16.622.330
28	Ulu Merah	9.774.169	6.466.462	16.240.631
29	Pardomuan	9.654.329	6.466.462	16.120.791
30	Lae Langge Namuseng	7.586.609	6.466.462	14.053.071
31	Cikaok	8.317.260	6.466.462	14.783.722
V	PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	50.108.609	32.332.310	82.440.919
32	Aornakan I	9.710.918	6.466.462	16.177.380
33	Aornakan II	9.965.646	6.466.462	16.432.108
34	Simerpara	8.651.781	6.466.462	15.118.243
35	Kecupak I	8.835.510	6.466.462	15.301.972
36	Kecupak II	12.944.754	6.466.462	19.411.216
VI	PAGINDAR	30.059.601	25.865.848	55.925.449
37	Sibagindar	7.634.512	6.466.462	14.100.974
38	Pagindar	6.733.360	6.466.462	13.199.822
39	Lae Mbentar	7.864.078	6.466.462	14.330.540
40	Napatalun Perlambuken	7.827.651	6.466.462	14.294.113
VII	TINADA	57.345.237	38.798.772	96.144.009
41	Mahala	9.621.561	6.466.462	16.088.023
42	Tinada	11.838.737	6.466.462	18.305.199
43	Silima Kuta	9.556.281	6.466.462	16.022.743
44	Kuta Babo	9.654.490	6.466.462	16.120.952
45	Prongil	8.759.168	6.466.462	15.225.630
46	Buluh Tellang	7.915.000	6.466.462	14.381.462

VIII	SIEMPAT RUBE	64.611.461	38.798.772	103.410.233
47	Siempat Rube I	14.113.942	6.466.462	20.580.404
48	Siempat Rube II	10.294.895	6.466.462	16.761.357
49	Mungkur	8.469.438	6.466.462	14.935.900
50	Siempat Rube IV	10.436.528	6.466.462	16.902.990
51	Kuta Jungak	8.551.707	6.466.462	15.018.169
52	Traju	12.744.951	6.466.462	19.211.413
JUMLAH		546.679.313	336.256.000	882.935.313



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR